

Kasus SPPD fiktif Bappeda Mandeg di Kejaksaan

Kejati Sultra Minta Bantuan BPK

Kendari (Media Sultra)-Menjelang tiga bulan, penyelidikan kasus dugaan perjalanan dinas (SPPD) fiktif⁽ⁱ⁾ di lingkup Bappeda Sultra oleh Kejaksaan Tinggi Sultra, kian tidak jelas juntrungannya. Walau telah ditemukan kerugian negara⁽ⁱⁱ⁾ sebesar Rp400 juta sesuai LHP BPK Sultra tahun 2010 lalu, anehnya penyelidikan⁽ⁱⁱⁱ⁾ kasus itu justru mandeg.

"Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan," kata Kajati Sultra Andi Abdul Karim saat ditemui di kantornya Senin (2/12). Dari hasil penyelidikan kata Karim, memang, ditemukan bukti, namun tidak semuanya. "Kami merasa kesulitan dengan pemeriksaan manifest^(iv) penumpang, dikarenakan ada beberapa tiket yang menggunakan pesawat Batavia Air" ujar Karim.

Menurutnya, dengan ditutupnya Maskapai Batavia secara otomatis pemeriksaan tidak bisa berlanjut sampai ke daftar penumpang, bahkan ada beberapa tiket yang menggunakan maskapai Lion Air juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk mengantisipasi hal ini pihak Kejati mencoba untuk meminta bantuan kepada BPK^(v) Perwakilan Sultra namun pihak BPK belum bisa memberikan keterangan sesuai dengan keinginan pihak Kejati berupa daftar penumpang sesuai dengan tiket-tiket yang menjadi barang bukti kasus yang ditengarai mengarah ke Nur Endang sebagai tersangka^(vi).

Menanggapi hal itu, Kasubag Hukum dan Humas BPK Perwakilan Sultra, Niniek Anjarwati mengatakan, bahwa pihaknya memiliki manifest penerbangan seperti yang dimaksud oleh Kajati Sultra itu, namun pihaknya tidak bisa memberikannya kepada Kejaksaan sebagai barang bukti. "Kepala BPK sudah mengadakan pertemuan dengan pihak Kejati, dan memang untuk memberikan bukti berupa manifest, tidak bisa kami berikan ke publik termasuk kepada Kejaksaan sekalipun, kecuali atas permintaan pengadilan," ujar Niniek saat ditemui di kantornya, Rabu (5/12).

Sementara itu hasil pertemuan antara pihak BPK dan Kejati, Niniek tidak menjelaskan secara rinci, namun Niniek tetap berkeyakinan jika saat ini BPK memang tidak bisa memberikan manifest kepada pihak kejaksaan untuk disertai sebagai bukti.

Niniek menegaskan, sesuai prosedur yang mereka miliki, manifest penerbangan yang dimaksud oleh Kajati Sultra itu adalah bahan temuan yang sudah dimasukkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)^(vii) BPK. "Semua yang berhubungan dengan KKP tidak bisa kami sampaikan kepada publik, termasuk kepada Kejaksaan," tegas Niniek.

Seperti dibertakan Koran ini sebelumnya, dugaan penyimpangan anggaran SPPD itu terjadi pada tahun 2009 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)^(viii) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra yang dirilis tahun 2010 lalu. Dalam LHP itu BPK menemukan kerugian negara sebesar 400 juta rupiah yang digunakan untuk biaya perjalanan dinas di lingkup Bappeda Sultra.

Pada bulan Agustus hingga September lalu, Kejati terlihat intens melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang mantan pejabat di lingkup instansi itu, diantaranya mantan Kepala Bappeda Laode Ali Manafi dan sekretarisnya Hj Nur Endang, yang kini menjabat kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra.

Dalam beberapa kesempatan, Nur Endang sendiri mengakui kalau dirinya memang menggunakan dana perjalanan fiktif, namun sudah dia kembalikan ke kas daerah^(ix), sesuai dengan arahan rekomendasi^(x) dari BPK saat itu.

Menurut Endang, dirinya telah mengembalikan uang negara itu sejak tahun 2010 atas dasar rekomendasi atau tuntutan ganti rugi (TGR)^(xi) dari BPK, yang isinya dikembalikan ke kas daerah. Namun, Endang juga mengakui kalau saat ini masih ada beberapa orang rekannya yang belum tuntas mengembalikan dari seluruh yang terlibat penggunaan dana perjalanan dinas fiktif tersebut.

"Saya pribadi sudah mengembalikan ke kas daerah untuk satu kali perjalanan," kata Endang ketika ditemui Media Sultra pada pertengahan bulan Agustus lalu. Sayangnya, Endang tidak menyebut nominal yang dikembalikan, sementara yang ikut terlibat masih dalam proses pengembalian.(M10/MS2)

Sumber Berita:

Harian Media Sultra (Kamis, 5 Desember 2013)

-
- (i) Fiktif adalah bersifat fiksi, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak nyata, hanya terdapat di khayalan; sesuatu yang diada-adakan atau dikarang-karang atau dibuat-buat, misalnya pembayaran fiktif, kegiatan fiktif. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
 - (ii) Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: UU No. 15/2006, Psl 1 angka 15]. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
 - (iii) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
 - (iv) Manifest adalah daftar muatan kapal yang diperlukan untuk pemeriksaan bea cukai. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
 - (v) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah 1. Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 2. Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
 - (vi) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

- (vii) Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah dokumentasi pemeriksa di dalam pelaksanaan pekerjaan, KKP tersebut berfungsi untuk membuktikan bahwa pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan dan untuk membantu pelaksanaan supervisi oleh pengendali teknis dan atau penanggung jawab. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (viii) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah Laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (ix) Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (x) Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (xi) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah tuntutan terhadap setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).